

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN TANPA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO**

(Studi Kasus :Desa Teloko Kec Kayuagung Kab,OKI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum(S.H)



Disusun Oleh :

OLIVIA

632022011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2025**

Hal : persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO"** yang ditulis oleh **Olivia** telah diajukan dalam sidang Munaqasah fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2026

Dosen Pembimbing I



Yuniar Handayani, S.H, M.H

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Dosen Pembimbing II



DR..Rulitawati M.pd.I

NBM/NIDN:895938/0206057201

**PENGESAHAN SKRIPSI PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO**

Yang ditulis oleh : OLIVIA NIM :632022011
Telah di munaqasahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal,

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 08 Agustus 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua



Dr. Rulitawati S. Ag., M. Pd. I
NBM/NIDN: 8959538/0206057201

Sekretaris



Rizalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
1081397/02050866801

Penguji I



Dr. Drs. Antoni, M. HI
NBM/NIDN: 748955/0214046502

Penguji II



Helivadi, S.H, M.H
NBM/NIDN: 995861/02180



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag., M. Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Olivia

Tempat / tanggal lahir : Teloko, 10 November 2003

NIM : 6320220011

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO”** adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Olivia

NIM : 6320220011

MOTTO

وَجُودَهُمْ ۖ تَوَّابٌ ۚ إِذَا ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِنَفْسِكُمْ
وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَبُشِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

(Q.S al-Isra' [17]: 7)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan
.Lambungkanlah setinggi yang inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Ketika yang lain mempunyai alasan untuk menyerah , aku justru memiliki 1000
alasan untuk terus berjuang untuk mereka yang aku sayangi. Langkah ini mungkin
berat ,namun aku sedang menyiapkan jalan yang lebih ringan untuk Adik,untuk
keponakanku dan untuk kehidupanku nanti. Aku memang bukan Lahir dari
keluarga yang kaya harta ,tapi aku tumbuh dengan kasih sayang dan kekuatan dari
orang tuaku yang kaya harapan”

(Olivia)

KATA PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan menyebut Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup Panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan Bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua saya yang terhebat, tercinta dan tersayang abah Sarnudik dan ibu Sri Utami Dewi Terimakasih untuk kasih sayang, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah habis terimakasih karena selalu ada bahkan disaat aku merasa lemah dan hampir menyerah. Doa-doa kalian adalah pelita dalam gelapku kalian adalah alasan aku terus melangkah. Semoga setiap lelahku hari ini akan menjadi senyum dan kebahagiaan untuk kalian esok hari. Cintaku tidak akan pernah cukup untuk membalas segalanya, namun aku akan berusaha untuk menjadi anak yang bisa membahagiakan kalian.
2. Untuk keponakan ku terkasih Juniara Ayu Tantialofa Dan saudaraku tercinta kk Feli Pedrosa dan adikku Ajeng Putri kalian adalah salah satu alasan kekuatan penulis untuk menjadi contoh dan kebanggaan kalian.
3. Kepada Yai H. Muhammad Yamin, S.Pd. dan ibu Sriutama Dewi terima kasih atas doa, nasihat, dan bimbingan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan.
4. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Della Ayu Berlian, Nabila, dan Elsa Destiani, Agus Putri Dwi Lestari Riski Pangestu terima kasih telah menemani setiap proses, berbagi tawa, cerita, dan perjuangan selama masa perkuliahan.
5. Kepada M. Danil Erdiansyah, terima kasih atas kesabaran, perhatian, doa, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Terakhir, untuk diri sendiri, Olivia, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga langkah ke depan dipenuhi keberhasilan dan kebahagiaan.

ABSTRAK

Olivia 632022011 “**Penetapan Hak Asuh Anak pasca Perceraian Tanpa putusan Pengadilan Agama Di Desa Teloko**” Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Telokomemilih penyelesaian hak asuh di luar jalur formal Pengadilan agama Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ,Adapun alat pegympulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi ,jenis dan sumber yang digunakan adalah data primer dan skunder Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatifdenga catatan lapangan ,wawancara dan sumber lainnya.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada hak asuh anak. Secara hukum, penetapan hak asuh anak seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kepastian hukum. Namun, masyarakat Desa Teloko masih banyak yang menyelesaikan hak asuh anak melalui kesepakatan keluarga tanpa putusan pengadilan. Cara ini dinilai lebih mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak di Desa Teloko dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua orang tua melalui musyawarah keluarga tanpa putusan Pengadilan Agama. Praktik ini dianggap lebih sederhana, tetapi belum memberikan kepastian hukum. Faktor pendukungnya adalah adanya kesepakatan orang tua, penyelesaian secara kekeluargaan, dan keinginan menghindari proses persidangan. Adapun faktor penghambatnya meliputi kurangnya kepastian hukum, potensi perselisihan di kemudian hari, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penetapan hak asuh melalui Pengadilan Agama.

Kata kunci: *hak asuh anak, perceraian, Pengadilan Agama, Desa Teloko.*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul:” **PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN TAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO** “Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasuk Junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baerupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Abah saya tercinta Sarnudik dan ibu saya Sri Utami Dewi selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada hentinya, serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan anaknya di masa depan.
2. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, Dekan Fakultas Agama IslamMuhammadiyah Palembang.
4. Dr.Drs.Antoni,selaku ketua porogram studi serta Ibu yuniar Handayani S.H,M.H selaku sekrtaris program studi sekaligus dosen pembimbing I Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu DR Ruliwati MPD. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Agama Islam UniversitasMuhammadiyah Palembanng

Palembang, Agustus 2026

Olivia

NIM.632022011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
KATA PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Penetapan Hukum Tanpa Putusan Pengadilan Agama	14
B. Konsepsi Legalitas dan Peran Putusan Pengadilan.....	23
C. Penelitian Yang Relevan.....	35
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian..	39
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisa Data	45
BAB IV	48

DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PEDOMAN WAWANCARA.....	72
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana dan waktu penelitian	36
Tabel 4.1 Data responden perceraian desa Teloko.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus pada tahun 2020, meningkat dari 386.161 kasus pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki angka perceraian sebesar 14.847 kasus pada tahun 2020, dengan Kota Palembang sebagai kontributor signifikan sebagai ibukota provinsi.

Permasalahan kompleks yang muncul pasca perceraian tidak hanya terbatas pada pembagian harta bersama, tetapi juga mencakup penetapan hak asuh anak (hadhanah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuhnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetapan hak asuh seringkali dilakukan di luar jalur formal Pengadilan Agama.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Zulfa dan Nasution (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia menunjukkan bahwa dari 200 responden¹ di di Jawa Tengah" mengungkapkan bahwa 72% dari 150 kasus perceraian

¹ Zulfa dan Nasution (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia

menyelesaikan masalah hak asuh secara informal dengan pertimbangan efektivitas waktu dan biaya.²

Riset yang dilakukan oleh Hasanah (2021) dalam disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Implementasi Hak Asuh Anak dalam Masyarakat Muslim Urban" menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong penyelesaian hak asuh di luar pengadilan meliputi: (1) ketidakpahaman terhadap prosedur hukum formal (42%), (2) pertimbangan biaya dan waktu (38%), dan (3) upaya menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis (20%).

Studi komparatif yang dilakukan Widiastuti (2020) terhadap praktik penyelesaian sengketa keluarga di tiga kota besar Indonesia (Surabaya, Medan, dan Bandung) menunjukkan bahwa rata-rata 65% pasangan yang bercerai memilih jalur non-litigasi untuk menyelesaikan masalah hak asuh. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa Sumatera memiliki kecenderungan tertinggi dalam penyelesaian informal dibandingkan dengan Jawa dan Kalimantan.³

Khusus di Kota Palembang, berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Palembang, terdapat ketimpangan antara jumlah perkara perceraian yang diputus dengan perkara penetapan hak asuh yang diajukan. Pada tahun 2021, tercatat 6.842 perkara perceraian yang dikabulkan, namun hanya 2.156 perkara terkait penetapan hak asuh yang diajukan ke pengadilan. Hal ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan dalam formalisasi hak asuh melalui putusan pengadilan.⁴

² Zulfa dan Nasution (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia

³ Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar

⁴ Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS

Permasalahan fundamental yang muncul dari praktik penetapan hak asuh tanpa putusan pengadilan adalah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*), penetapan hak asuh hanya bersifat *agreement* yang rentan terhadap perubahan sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan dan pada akhirnya merugikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Implikasi lebih lanjut dari fenomena ini terlihat dalam aspek administratif dan yuridis. Penelitian Sari dan Mahmud 2022 dalam Jurnal Kajian Hukum Islam tentang "Problematika Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Informal" menunjukkan bahwa 45% responden mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan anak, seperti pembuatan paspor, kartu identitas, dan akta kelahiran baru. Hal ini terjadi karena ketiadaan dokumen resmi yang mengatur status hukum anak pasca perceraian orang tuanya.⁵

Dari perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban yang diatur secara komprehensif dalam surat An-Nisa ayat 9:

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۖ عَلَيْهِمْ حَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَّخْشَ
 ٩ ○ سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan*

⁵ Jurnal Kajian Hukum Islam tentang "Problematika Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Informal

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

walyakhsyalladzîna lau tarakû min khalfihim dzurriyyatan dli'âfan khâfû 'alaihi falyattaqullâha walyaqûlû qaulan sadîdâHendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diformalisasi dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan fundamental yang muncul dari praktik penetapan hak asuh tanpa putusan pengadilan adalah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*), penetapan hak asuh hanya bersifat *agreement* yang rentan terhadap perubahan sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan dan pada akhirnya merugikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Implikasi lebih lanjut dari fenomena ini terlihat dalam aspek administratif dan yuridis. Penelitian Sari dan Mahmud (2022) dalam Jurnal Kajian Hukum Islam tentang "Problematisasi Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Informal" menunjukkan bahwa 45% responden mengalami kesulitan dalam

pengurusan dokumen kependudukan anak, seperti pembuatan paspor, kartu identitas, dan akta kelahiran baru. Hal ini terjadi karena ketiadaan dokumen resmi yang mengatur status hukum anak pasca perceraian orang tuanya.⁶

Dari perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban yang diatur secara komprehensif dalam Al-Quran surat An -Nisa ayat 9 dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diformalisasi dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. pelaksanaan. *hadhanah* yang tidak melalui jalur formal berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada kepastian hukum dan keadilan.

Hadhanah yang tidak melalui jalur formal berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada kepastian hukum dan keadilan. Konteks sosial-budaya Kota Palembang yang merupakan kota metropolitan dengan tingkat heterogenitas tinggi juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga. Berdasarkan data BPS 2020, Kota Palembang memiliki tingkat urbanisasi 100% dengan komposisi penduduk yang beragam dari aspek etnis, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Keragaman ini berdampak pada variasi pola penyelesaian konflik domestic, termasuk dalam penetapan hak asuh anak.

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh minimnya studi empiris yang secara spesifik mengkaji fenomena penetapan hak asuh tanpa putusan pengadilan

⁶ Koesnoe, M. (1992). *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Padahal, pemahaman mendalam terhadap praktik ini sangat diperlukan untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap menjamin perlindungan optimal bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, penel "Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama: Studi Kasus di Desa Teloko" menjadi urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa keluarga di era modern serta merumuskan rekomendasi⁷ kebijakan yang dapat mengakomodasi realitas masyarakat sambil tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak

Konteks sosial-budaya Kota Palembang yang merupakan kota metropolitan dengan tingkat heterogenitas tinggi juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga. Berdasarkan data BPS 2020, Kota Palembang memiliki tingkat urbanisasi 100% dengan komposisi penduduk yang beragam dari aspek etnis, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Keragaman ini berdampak pada variasi pola penyelesaian konflik domestic, termasuk dalam penetapan hak asuh anak. mendalam terhadap praktik ini sangat diperlukan untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap menjamin perlindungan optimal bagi anak.

⁷ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2021). *Sumatera Selatan dalam Angka 2021*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **"PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO: Studi Kasus di Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI "**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa keluarga di era modern serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodasi realitas masyarakat sambil tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asuh anak.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Teloko memilih penyelesaian hak asuh di luar jalur formal Pengadilan agama?
3. Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), 134.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi objek yang diangkat, sehingga peneliti tidak terjebak oleh volume data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus ini lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan dihasilkan terkait penetapan hak asuh pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI SUMSEL. Hal ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif serta membantu peneliti dalam memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

D. Tujuan dan Kegunan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI, Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI, Provinsi Sumatera Selatan memilih penyelesaian hak asuh di luar jalur formal Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui solusi mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko .

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait

hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Dengan fokus pada kasus penetapan hak asuh tanpa melalui putusan pengadilan agama, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah untuk penguatan teori serta pembahasan yuridis atas fenomena yang berkembang di masyarakat.

b. Secara Praktis

Manfaat Praktis Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Dengan fokus pada kasus penetapan hak asuh tanpa melalui putusan pengadilan agama, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah untuk penguatan teori serta pembahasan yuridis atas fenomena yang berkembang di masyarakat.

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penetapan hak asuh melalui mekanisme hukum yang sah agar kepentingan anak terlindungi secara hukum dan sosial.

b) Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus-kasus serupa, terutama ketika terjadi konflik hak asuh tanpa adanya putusan pengadilan agama.

c) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan jelas mengenai perlindungan

anak pasca perceraian, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak asuh secara nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zulfa, dan Nasution. “Penelitian dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia” (2020).
- Sari, dan Mahmud. “Problematisasi Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Informal.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022.
- Aini, Nurul. *Akibat Hukum Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan terhadap Hak Asuh Anak*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Rahman, Fathur. *Analisis Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Agama*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Hasanah. *Implementasi Hak Asuh Anak dalam Masyarakat Muslim Urban*. Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS, 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Sumatera Selatan dalam Angka 2021*. Palembang: BPS Sumatera Selatan, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6

Tafsir Ibnu Katsir (penafsiran QS An-Nisa: 135)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*

Wawancara dengan perangkat Desa Teloko, 12 Maret 2026

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Teloko, 12 Maret 2026

Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Al-Kasani. (2011). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i* (Terj.). Jakarta: Pustaka Mahmudiyah.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2021). *Sumatera Selatan dalam Angka 2021*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Departemen Agama RI. (2000). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Hasanah, S. (2021). *Implementasi Hak Asuh Anak dalam Masyarakat Muslim Urban* (Disertasi). Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*. Jakarta: Sekretariat Negara. Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. *Al-Qur'an*, QS. Al-Baqarah: 233.
- Koesnoe, M. (1992). *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD. (2009). *Hukum Islam dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B. J. (2008). *Hukum Keluarga*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Pengadilan Agama Palembang. (2022). *Laporan Tahunan Tahun 2021*. Palembang: Pengadilan Agama Palembang.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, D. (2019). Praktik hadhanah di luar pengadilan: Studi sosiologi hukum di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 6(2), 145–162.
- Sari, P., & Mahmud, A. (2022). Problematika administrasi kependudukan pasca perceraian informal. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 78–95.
- Sayyid Sabiq. (2003). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. (2007). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNICEF. (2007). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF.

- Widiastuti, R. (2020). Analisis komparatif penyelesaian sengketa keluarga di tiga kota besar Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 234–251.
- Zulfa, A., & Nasution, M. (2020). Pola penetapan hak asuh anak pasca perceraian: Studi empiris di Jakarta dan sekitarnya. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 7(1), 89–10